TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN PEMUKA AGAMA TENTANG HUKUM UTANG PIUTANG DENGAN SYARAT JUAL BELI BIJI KANGKUNG

(Studi Kasus Di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh

Ari Rizqiyah
NIM: C02207148

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-204 054 Ri
No. REG: S-204/Ri/054
ASAL BUKU:
TANGGAL:

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA

2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Ari Rizqiyah
NIM	: C02207148
Fakultas/ Jurusan	: Syariah/Muamalah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Pemuka Agama tentang Hukum Utang Piutang Dengan Syarat Jual Beli Biji Kangkung (Studi Kasus di Desa Madureso Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk smbernya.

Surabaya, 24 Mei 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
D7846AAF104569546
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Ari Rizqiyah

C02207148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh ARI RIZQIYAH ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Juni 2011

Pembimbing,

Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Ari Rizqiyah** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis 14 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua	Sekretaris
Drs. Miftahul Arifin	Moh. Zainul Arifin, S.Ag
NIP. 194607191966071001	NIP. 197104712007101004

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum	Syamsuri, M.HI	Drs.Miftahul Arifin
NIP. 195609231986031002	NIP. 197202920050110 04	NIP. 194607191966071001

Surabaya, 28 Juli 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Pemuka Agama tentang Hukum Utang Piutang dengan Syarat Jual Beli Biji Kangkung". Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana praktek utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto 2. Bagaimana pandangan pemuka agama tentang hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan pemuka agama tentang hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan telaah pustaka, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif verifikatif dengan menggunakan pola pikir deduktif untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus yang dianalisis menggunakan hukum Islam.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa praktek utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung adalah suatu perjanjian, dimana pihak pertama berutang uang kepada seorang juragan, dan juragan memberikan syarat agar uang yang diutang harus dikembalikan dengan biji kangkung, dan harga per kilogram biji kangkung ditentukan sesuai dengan harga biji kangkung pada saat berutang. Proses utang piutang tersebut ditempuh dengan tiga tahap, yaitu: tata cara perjanjian utang piutang, tata cara melakukan *ijab qabul*, dan tata cara pengembalian utang.

Hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung yang dipraktekkan oleh masyarakat Madureso adalah boleh, karena transaksi utang piutang tersebut adalah satu-satunya jalan yang paling mudah dan cepat dalam mencari pinjaman, guna memenuhi kebutuhan yang mendesak. Di samping itu, utang piutang tersebut sudah menjadi adat yang baik di kalangan masyarakat Madureso.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan : Bagi para pemuka agama di Desa Madureso diharapkan memberi penyuluhan tentang hukum utang piutang yang diperbolehkan dalam Islam karena mayoritas masyarakatnya muslim agar tidak menyimpang dari norma yang ada. Bagi perangkat Desa Madureso, hendaklah menjalin kerja sama yang baik dengan pihak BMT dan Koperasi setempat untuk lebih mensosialisasikan tentang pentingnya eksistensi kedua lembaga keuangan tersebut, dan mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Madureso agar lebih terbiasa menjalankan transaksi yang berbasis syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II UTANG PIUTANG, JUAL BELI DAN RIBA MENURUT ISLAM

A. Utang Piutang 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Utang Piutang 21

2. Dasar Hukum Utang Piutang 23

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang 25

4. Berakhirnya Utang Piutang 27

5. Utang Piutang Bersyarat 32

B. Jual Beli 34

1. Pengertian Jual Beli 34

2. Dasar Hukum Jual Beli 37

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 39

C. Riba 44

1. Pengertian Riba 44

2. Dasar Hukum Riba 46

3. Macam-macam Riba 47

4. Hikmah Pengharaman Riba 49

BAB III PRAKTEK UTANG PIUTANG DENGAN SYARAT JUAL BELI BIJI KANGKUNG Di DESA MADURESO

A. Keadaan Umum Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto 50

1. Keadaan Umum Desa Madureso 50

2. Keadaan Geografis 50

3. Keadaan Pendidikan 51

4. Keadaan Sosial Keagamaan 52

5. Keadaan Sosial Ekonomi 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktek Utang Piutang Dengan Syarat Jual Beli Biji Kangkung di Desa Madureso 54

1. Latar Belakang Terjadinya Utang Piutang 54

2. Tata Cara Perjanjian Utang Piutang 57

3. Tata Cara Melakukan *Ījab Qabūl* 58

4. Tata Cara Pengembalian Utang 58

5. Akibat-akibat yang Ditimbulkan 60

C. Pandangan Pemuka Agama Tentang Hukum Utang Piutang Dengan Syarat Jual Beli Biji Kangkung di Desa Madureso 61

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN PEMUKA AGAMA TENTANG HUKUM UTANG PIUTANG DENGAN SYARAT JUAL BELI BIJI KANGKUNG Di DESA MADURESO

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Dengan Syarat Jual Beli Biji Kangkung di Desa Madureso 69

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Pemuka Agama Tentang Praktek Utang Piutang Dengan Syarat Jual Beli Biji Kangkung di Desa Madureso 75

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Pemuka Agama Tentang Hukum Utang Piutang Dengan Syarat Jual Beli Biji Kangkung di Desa Madureso 87

BAB V PENUTUP 93

A. Kesimpulan 93

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 96

LAMPIRAN 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, diantaranya adalah akal fikiran. Dengan itu manusia diharapkan bisa memelihara serta memanfaatkan alam dan semua ciptaan-Nya dengan baik. Allah tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada tinggi dan rendah, ada si kaya dan si miskin, ada besar dan juga kecil. Adanya perbedaan ini supaya manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain, dan Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong dan menghormati sesamanya. Karena pada hakekatnya semua adalah sama dihadapan Allah SWT, yang membedakan hanyalah kadar ketaqwaannya.[1]

Selain sebagai makhluk yang sempurna, manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah meyediakannya dengan beragam benda untuk memenuhi kebutuhannya. Dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain. Dan bentuk kerja sama itu harus sesuai dengan etika agama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah ayat 2:

---

[1] Al-Qur'an, 49: 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ [2]

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[3]

Islam adalah agama yang bersifat *syumuliyah* (sempurna)[4]. Dikatakan bersifat *syumuliyah* karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan *Kholiq*-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingat secara kontinu tugas manusia sebagai *kholifah*-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of game* atau aturan manusia dalam kehidupan sosial.[5]

Islam juga bersifat *harakiyah*, maksudnya Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Kedinamisan ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain cakupannya yang luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali:

---

[2] Al-Qur'an, 5: 3
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), 200.
[4] Al-Qur'an, 5: 3
[5] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita".[6]

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.[7] Dalam bermuamalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ[8]

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bāṭil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.[9]

Salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah utang piutang. Utang piutang, merupakan suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan di antara manusia. Karena manusia adalah makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan. Pada dasarnya utang piutang dapat terjadi karena adanya faktor kebutuhan yang sangat mendesak, yang harus dipenuhi agar

---

[6] *Ibid.*, 5.
[7] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 2.
[8] Al-Qur'an, 4: 29
[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mempertahankan kelangsungan hidup individu misalnya digunakan untuk membeli makanan, membayar sekolah, dan lain-lain.

Dalam terminologi fikih muamalah, utang piutang disebut dengan *qarḍ.* Secara etimologi *qarḍ* berasal dari kata *qaraḍa* yang sinonimnya *qaṭa'a* artinya memotong.[10] Sedangkan menurut terminologi, *qarḍ* ialah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti ia terima dari pihak pertama.[11]

Dari definisi tersebut, tampaklah bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan), yang melibatkan dua belah pihak, yaitu orang yang berpiutang dan orang yang berutang serta diantara mereka terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Al-Qur'an menjelaskan secara praktis mengenai pelaksanaan utang piutang, yakni apabila seseorang melakukan utang-piutang, hendaknya mencatat utang tersebut, baik besar maupun kecil nominal uang atau barang yang telah diutang sampai batas waktu pengembaliannya, serta diwajibkan untuk mendatangkan dua orang saksi, yaitu dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, hal ini bertujuan jika satu orang lupa, maka lainnya dapat mengingatkannya.[12] Tidak sampai di situ saja, namun apabila orang yang

---

[10]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 151.
[11] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2010), 274.
[12] Al-Qur'an, 2: 282

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpiutang sedang mengalami kesusahan dalam pembayaran utangnya, maka orang yang berpiutang diwajibkan untuk memberikan kelonggaran waktu sampai orang tersebut mampu melunasi utangnya.[13]

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern, maka transaksi utang piutang juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Desa Madureso merupakan sebuah desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai petani, khususnya petani kangkung.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya mendesak, misalnya untuk membeli makanan, berobat, membayar sekolah atau bahkan untuk modal usaha, maka masyarakat desa ini berutang kepada seorang juragan. Juragan dengan mudah memberikan berapapun uang yang mereka pinjam, asalkan mereka mau memenuhi syarat-syarat yang beliau minta.

Syarat itu ialah, uang yang mereka pinjam, tidak boleh dikembalikan dengan bentuk rupiah lagi, melainkan harus dalam bentuk biji kangkung. Harga biji kangkung ditentukan di awal sesuai dengan harga pasar pada saat mereka berakad. Sehingga orang yang berhutang harus membayar utangnya dengan beberapa kilogram biji kangkung yang telah dikurskan dengan harga yang telah

[13] Al-Qur'an, 2: 280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan pada kesepakatan awal dan pembayaran utang tersebut dibayar ketika panen.

Misalnya, besar pinjaman Rp. 1.000.000,00 dan harga 1 kilogram biji kangkung pada saat utang adalah Rp. 5000,00. Sedangkan pada saat panen tiba, harga biji kangkung tersebut naik sebesar 60% dari harga yang telah ditentukan, sehingga orang yang berutang harus mengembalikan uang yang telah dipinjam berupa 200 kilogram atau 2 kwintal biji kangkung. Padahal kalau menurut harga pasar, maka orang yang berutang hanya membayar 125 kilogram biji kangkung.[14]

Dijadikannya Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sebagai lokasi penelitian, karena praktek utang piutang seperti di atas, dapat ditemukan di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, dan praktek tersebut sudah berjalan cukup lama bahkan boleh disebut sebagai tradisi. Adanya tradisi yang demikian menimbulkan perbedaan pandang pemuka agama setempat. Ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan.

Dari gambaran tersebut penulis dalam penelitian ini mengambil judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Pemuka Agama Tentang Hukum Utang Piutang Dengan Syarat Jual Beli Biji Kangkung (Studi Kasus Di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto)".** Penulis mengangkat judul tersebut, karena praktek utang piutang yang dilakukan oleh

[14] Aminin, *Wawancara*, Madureso, 12 Maret 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Desa Madureso masih terdapat indikasi tertentu yang merugikan bila ditinjau dari norma hukum Islam baik dari segi syarat maupun pengembaliannya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dianggap perlu bagi penulis untuk mengadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai bagaimana praktek utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung serta bagaimana pendapat pemuka agama Islam di Desa Madureso tentang hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Praktek utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
2. Hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
3. Pandangan pemuka agama tentang hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan pemuka agama tentang hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

Kemudian, untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut:

1. Praktek utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
2. Pandangan pemuka agama tentang hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap Pandangan pemuka agama tentang hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

Dengan demikian, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana pandangan pemuka agama tentang hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan pemuka agama tentang hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[15]

Dalam penelusuran dari awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau karya tulis yang secara spesifik membahas tentang " **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Pemuka Agama Tentang Hukum Utang Piutang Dengan Syarat Jual Beli Biji Kangkung (Studi Kasus di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto)**". Yang fokus pembahasannya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pandangan pemuka agama Islam setempat tentang hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung.

Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah banyak peneliti yang menulis tentang utang-piutang, diantaranya:

---

[15] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi,* 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Lina Fajrinah yang mengangkat utang piutang emas dengan skripsinya yang berjudul" *Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang Di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam"*, tahun 2009. Inti dari skripsi ini adalah kreditur memintah agar emas yang dipinjam oleh debitur dikembalikan dalam bentuk uang, dengan harga yang telah disepakati di awal perjanjian. Skripsi ini lebih fokus membahas tentang hukum utang piutang emas dengan pengembalian uang perspektif hukum Islam.
2. Noor Makhmudiyah yang mengangkat judul skripsi *"Tinjauan Hukum Islam tentang Pandangan Tokoh Agama terhadap Transaksi Utang Piutang Bersyarat Di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik"*, tahun 2010. Inti dari skripsi ini adalah seorang debitur yang mau melakukan utang kepada kreditur harus mempunyai tambak, dan uang yang dipinjam harus sesuai dengan luas tambak yang dimiliki oleh debitur. Sedangkan hasil dari panen tambak tersebut harus dijual kepada kreditur dengan harga dibawah pasar. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis bahwa dalam skripsi ini harga dari hasil panen tambak petani dibeli di bawah harga pasar oleh juragan, sedangkan dalam skripsi penulis harga dari biji kangkung ditentukan di awal perjanjian sehingga belum tahu secara pasti berapa harga biji kangkung pada saat panen berikutnya. Tetapi fokus bahasannya tetap pada pandangan pemuka agama setempat dalam menyoroti masalah-masalah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktek utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk memahami pandangan pemuka agama tentang hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
3. Untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap pandangan pemuka agama tentang hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

a. Secara teoritis: Untuk memperkaya pengetahuan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi dimasyarakat mengenai hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

b. Secara praktis: Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan tentang hukum utang piutang, khususnya bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Pemuka Agama Tentang Hukum Utang Piutang Dengan Syarat Jual Beli Biji Kangkung (Studi Kasus Di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto), maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar tidak terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi ini:

Hukum Islam	:	Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas Al-Qur'an dan Ḥadīs serta pendapat para ulama fiqih,[16] khususnya yang mengenai utang piutang.
Pandangan Pemuka Agama	:	Suatu pendapat atau pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mempunyai keunggulan dalam bidang agama Islam, baik ibadah khususnya muamalah, dan dianggap mampu[17] oleh masyarakat Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto dalam

[16] Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 12.
[17] Mampu diartikan dapat memberikan kepastian atau ketegasan hukum..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		menghadapi persoalan yang berkaitan dengan hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung.
Utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung	:	Memberikan sejumlah uang kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar utang tersebut dengan biji kangkung sesuai dengan harga yang telah disepakati, yang bobotnya disesuaikan dengan jumlah uang yang dipinjam.

A. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

2. Subyek Penelitian

Pandangan pemuka agama tentang hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

3. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pelaksanaan utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso, meliputi:

1) Latar belakang terjadinya utang piutang

2) Cara perjanjian utang

3) Cara melakukan *ijāb qabūl*

4) Cara pengembalian utang

5) Akibat-akibat yang ditimbulkan

b. Pandangan pemuka agama tentang hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Maduresa Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

4. **Sumber Data**

a. Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Sumber primer tersebut yakni: para pihak yang terlibat dalam transaksi utang piutang serta para pemuka agama daerah setempat.

b. Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer, antara lain :

1) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jil. 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

2) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Penerjemah: Kamaluddin, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cetakan X, 1987)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2010)

4) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

5) Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung CV. Pustaka Setia, 2001)

6) Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab Bagian Muamalat II,* penerjemah: Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001)

5. **Populasi dan sampel**

a. Populasi

Populasi penelitian ini adalah masyarakat Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, yang melakukan utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung. Pihak yang berutang berjumlah 237 orang, 1 juragan dan 5 orang pemuka agama.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi yang berjumlah 237 orang tersebut diambil sebanyak 20 orang.[18] Pengambilan 20 orang tersebut dengan teknik *purposive sampel* yaitu teknik yang berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi mahasatya. Cet XII, 2002), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci utama pengambilan sampel.[19] Pengambilan 20 orang tersebut sebagai sampel karena sudah dapat mewakili populasi yang ada, dengan alasan :

1. Mereka adalah orang-orang yang melakukan utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso, lebih dari tiga kali.
2. Mereka mudah untuk diajak berkomunikasi.
3. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu dan tenaga.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).[20] Teknik ini digunakan untuk mengamati praktek utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

b. *Interview* (Wawancara)

---

[19] Cholid Narbu dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 116.
[20] *Ibid.*, 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[1]

Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Pihak-pihak yang melakukan transaksi utang piutang, yaitu pihak yang berpiutang dan pihak yang berutang.
2. Pemuka agama setempat

Tujuan dari *interview* adalah memperoleh data tentang pandangan pemuka agama tentang hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso.

a. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah pengumpulan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan, di mana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada hubunganya dengan masalah yang diteliti.

---

[1] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yokyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pandangan pemuka agama tentang hukum utang piutang dengan syarat jual beli di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

7. **Teknik Pengolahan Data**

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

1. *Editing*, yaitu: memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan.
2. *Organizing*, yaitu: menyusun dan mensisitematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktek utang piutang dengan syarat jual beli di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

8. **Teknik Analisis Data**

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan analisis deskriptif-verifikatif, yaitu metode penulisan yang berusaha menggambarkan praktek utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso yang diperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian ditinjau dengan hukum Islam.

Dalam mendiskripsikan data tersebut, digunakan alur deduktif yaitu menganalisa dalil-dalil al-Qur'an dan ḥadīs tentang utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengemukakan transaksi utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung menurut hukum Islam di Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

I. Sistematika pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan, berisi uraian tentang : latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, landasan teori, memuat uraian tentang utang piutang, jual beli, dan riba, selanjutnya diuraikan menjadi: pengertian utang piutang dasar hukum utang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

piutang, rukun dan syarat utang piutang, berakhirnya utang piutang, dan utang piutang bersyarat, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba dan hikmah pelarangan riba.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, praktek utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso, serta pandangan pemuka agama Islam di Desa Madureso tentang utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung.

Bab empat membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap hasil penelitian lapangan yang terdiri dari tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso dan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan pemuka agama tentang hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso.

Bab lima merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

UTANG PIUTANG, JUAL BELI DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM

A. Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang dalam istilah fikih disebut dengan *qarḍ.* Secara etimologi *qarḍ* berasal dari kata *qaraḍa* yang sinonimnya *qaṭa'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtariḍ*).[1]

Sedangkan pengertian *qarḍ* secara istilah (terminologi) para ulama dan pakar berbeda pendapat dalam mendefinisikannya antara lain:

a. Menurut Hanafiyah

اَلْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيْهِ مِنْ مَالِ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَا ضَاهُ, اَوْ بِعِبَارَةٍ اُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوْصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ

Qarḍ adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal misli* untuk kemudian dibayar atau dohsikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qarḍ* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal misli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimaya.[2]

---

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2010), 273.

[2] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Penerjemah: Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, judul asli *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu,* Jil. 5, (Jakarta, Gema Islami, 2011), 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut Hanabilah

اَلْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ

Qarḍ adalah memberikan harta kepada orang yang memafaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.[3]

c. Menurut Syafi'iyah

اَلشَّافِعِيَّةُ قَالُوْا : اَلْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَض

Syafi'iyah berpendapat bahwa *qarḍ* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).[4]

d. Menurut Sayid Sabiq *qarḍ* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqriḍ*) kepada penerima utang (*muqtariḍ*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqriḍ*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.[5]

e. Menurut Malikiyah, *qarḍ* adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, di mana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, (dengan ketentuan) barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima.[6]

---

[3] Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah,* (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1356 H), 346.
[4] *Ibid.*, 345
[5] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Penerjemah: Kamaluddin A. Marzuki, judul asli *Fiqh al-Sunnah,* Jil. 12, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 139.
[6] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab Bagian Muamalat II,* Penerjemah Chatibul Umam dkk, judul asli *al-Fiqh 'Ala al-Mazahibil Al-Arba'ah,* Jil. 6, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1992), 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *al-qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.[7]

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa utang piutang adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak ke dua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Pihak pertama disebut orang yang berpiutang, sedangkan pihak kedua disebut orang yang berutang.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

a. Dasar hukum utang piutang dalam al-Qur'an

مَنْ ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾[8]

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.[9]

---

[7] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2007), 26.
[8] Al-Qur'an, 2: 245
[9] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qarḍ* (memberi utang) kepada orang lain dan barang siapa yang mau melakukan perbuatan *qarḍ* tersebut, maka imbalannya adalah pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

b. Dasar hukum utang piutang dari ḥadīs:

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَ قَتِهَا مَرَّةً

Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: Tidak ada seorang muslim yang member pinjaman kepada muslim yang lain dua kali keuali seperti sedekah satu kali. (HR. Ibnu Majah dan Ibn Hibban)[10]

Ḥadīs di atas menjelaskan bahwa memberikan utang sebanyak dua kali, maka nilainya sama dengan memberikan sedekah sekali.

c. Dasar hukum utang piutang dari Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa utang piutang boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatika segenap kebutuhan umatnya.

---

[10] Hafidz bin Abdullah, Muhammad bin Yazin al-Ghazali, *Sunan Ibnu Majah,* Juz II (Dar al kutub al-ilmiah, Beirut, Lebanon, 2007 H / 275 M) hal 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Rukun dan Syarat Utang Piutang**

Seperti halnya jual beli, rukun *qarḍ* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiah, rukun *qarḍ* adalah *ijāb* dan *qabūl*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *qarḍ* adalah:

a. *'Āqid*, yaitu *muqriḍ* dan *muqtariḍ*

b. *Ma'qud alaihi*, yaitu uang atau barang

c. *Ṣigat* yaitu *ijāb* dan *qabūl*

1) Syarat '*āqiḍ*

Untuk '*āqid*, baik *muqriḍ* maupun *muqtariḍ* disyaratkan harus orang dibolehan melakukan *tasharruf* atau memiliki *aḥliyatul adā'*. Oleh karena itu, *qarḍ* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'i memberikan persyaratan untuk *muqriḍ*, antara lain:

a. *Aḥliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*

b. *Mukhtar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk *muqtariḍ* disyaratkan harus memiliki *aḥliyaḥ* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti: dewasa, berakal sehat dan berbuat dengan sendirinya tanpa ada paksaan.[11]

[11] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana,2003), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Syarat *ma'qud 'alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang menjadi objek akad dalam *qarḍ* sama dengan objek akad *salam*,[12] baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*) serta *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan kata lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek *qarḍ*.

Hanafiah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal misli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*mazru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qarḍ*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.[13]

3) Syarat dalam *ṣigat* (*Ījāb* dan *Qabūl*)

Qarḍ adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ījāb* dan *qabūl*, sama halnya dengan akad jual beli dan hibah.

---

[12] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab Bagian Muamalat II*, 290.
[13] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṣigat ījāb bisa dengan menggunakan lafal *qarḍ* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "*Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Engkau harus mengembalikan kepada saya penggantinya*". Penggunaan kata milik disini bukan diberikan secara cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar. Penggunaan lafal *salaf* untuk *qarḍ* didasarkan kepada ḥadīs Abu Rafi':

وَعَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ: اِسْتَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ بِكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ

فَاَمَرَنِي أَنْ اَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكْرَهُ, فَقُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّاجَمَلًا خِيَارًا رُبَاعِيًا

فَقَالَ:أَعْطِهِ اِيَاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَحْسَنَهُمْ قَضَاءً.

Dari Abu Rafi' ia berkata: "Nabi berutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk memebayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta pilihan yang berumur enam masuk tujuh tahun. Nabi kemudian bersabda: berikan saja kepadanya unta tersebut, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang." [14]

4. Berakhirnya Utang Piutang

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berutang telah mampu melunasi utangnya. Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berutang wajib menyegerahkan melunasi utang tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, dalam QS al-Isra' ayat 34:

---

[14] Muhammad Bin Ali Asy-Syaukani, *Terjemahan Nail Al-Authar,* Jilid 4, Penerjemah A. Qadir Hassan dkk, judul asli *Nail al-Authar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 1780.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [15]

Dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.[16]

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang yang harus disegerahkan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawannya baik di dunia dan di akhirat. Mengenai masalah utang piutang, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

a. Pemberian perpanjangan waktu pelunasan utang

Apabila kondisi orang yang telah berutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [17]

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.[18]

---

[15] Al-Qur'an, 17: 34
[16] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 389.
[17] Al-Qur'an, 2: 280
[18] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadis dijelaskan pula bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةَ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْيَضَعَ عَنْهُ

Barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari kesusahan hari kiamat, hendaklah dia melapangkan orang yang dalam kesulitan atau membebaskan utangnya.[19]

b. Sesuatu yang dikembalikan dalam utang piutang

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, utang piutang baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*misli*), bukan uang yang diterimanya. [20]

Menurut Malikiyah, utang piutang hukumnya sama dengan hibah, shadaqah dan ariyah, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (*ijāb qabūl*), walaupun *muqtariḍ* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtariḍ* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *misli* atau *gair misli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang tersebut telah berubah maka *muqtariḍ* wajib mengembalikan barang yang sama.[21]

---

[19] Al-Ḥafīd Zakī Al-Dīn 'Abd Al-'Azīm Al-munẓirī, *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim,* (Bandung: Mizan, 2002), 523.
[20] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 155.
[21] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* 378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam utang piutang berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah, *muqtariḍ* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal misli*. Apabila barangnya *mal qimi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Sedangkan menurut Hanabilah, dalam barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan yang ditimbang (*mauzunat*), sesuai dengan kesepakatan fuqaha, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan *makilat* dan *mauzunat,* ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.[22]

Jadi dapat disimpulkan bahwa utang harus dibayar dengan barang[23] yang sama. Hal ini sesuai dengan Ḥadīs Rasulullah SAW, dimana beliau melarang pengembalian utang perak dengan emas.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا

Rasulullah SAW melarang pengembalian utang perak dengan emas.[24]

---

[22] *Ibid.*

[23] Barang diartikan sebagai sesuatu yang berwujud (bisa berupa uang, emas, perak, atau benda-benda lain).

[24] Al-Muḥyi al-Din Abi Zakariya Yahya bin Syarfu Nawawi-, *Ṣaḥiḥ Muslim bi Syaraḥ,* (Beirut: Dār al-Khair, 1419 H/1998 M), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Melebihkan pembayaran

Melebihkan pembayaran dari jumlah utang yang diterima dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berutang tanpa adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh atau halal bagi yang berpiutang, dan merupakan kebaikan bagi yang berutang. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: اِسْتَقْرَضَ رَسُوْلُ اللّهِ ص م .سِنًّا, فَاَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ,

وَ قَالَ: خِيَارُ كُمْ اَحَا سِنُكُمْ قَضَا ءً

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW. Pernah pinjam unta, kemudian ia membayar dengan unta yang lebih baik dari pada unta yang dipinjam, lalu ia bersabda: "Sebaik-baik diantara kamu ialah yang lebih baik dalam membayar pinjaman".[25] (HR. Ahmad, Tirmiḍi dan Tirmiḍi mengesahkannya).

2) Kelebihan yang diperjanjikan

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang berutang kepada pihak berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati, maka hal ini tidak boleh dan haram bagi yang berpiutang untuk menerima kelebihan itu.

---

[25] Muhammad Bin Ali Asy-Syaukani, *Terjemahan Nail Al-Authar,* 1780.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba.[26]

5. **Utang Bersyarat**

Utang bersyarat adalah suatu akad utang yang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Dan syarat-syarat itu ditentukan oleh orang yang berpiutang, sedangkan orang yang berutang berkewajiban memenuhi syarat tersebut. Apabila orang yang berutang merasa keberatan dengan syarat yang diberikan oleh orang yang berpiutang, maka sebelum perjanjian itu disepakati, pihak yang berutang boleh membatalkannya.

Pada dasarnya pemberian syarat dalam perjanjian utang piutang adalah boleh, selama syarat itu tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat islam, misalnya mensyaratkan untuk mencatat utang tersebut atau memberikan barang jaminan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ[27]

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.[28]

---

[26]Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Terjemah Fatul Mu'in*, Penerjemah: Aliy As'ad, judul asli *Fatul Mu'in,* Jil. 2, (Yogyakarta: Menara Kudus,1979), 213-214.
[27] Al-Qur'an, 2: 282.
[28] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemehannya*, 59-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ayat ini, dalam utang piutang diperlukan surat utang sebagai bukti untuk menghindari hal-hal yang mungkin timbul di kemudian hari.[29]

Mengenai masalah utang bersyarat ini, keempat imam mazhab memberikan beberapa ketentuan, antara lain:[30]

a. Hanafiyah memakhruhkan seseorang yang berutang sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh manfaat tertentu bilamana itu disyaratkan dalam akad. Misalnya seseorang mengutangkan gandum yang kotor kemudian mensyaratkan agar orang tersebut untuk membayarnya dengan gandum yang bersih..
b. Malikiyah berpendapat bahwa haram dalam utang piutang menentukan syarat untuk mendapatkan manfaat, misalnya mensyaratkan membayar utang dengan hewan yang sehat padahal hewan yang diutangkan lemah.
c. Hanabilah menyebutkan bahwa dalam utang piutang tidak boleh mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkan manfaat tambahan bagi yang mengutangkan atau dengan syarat memberikan hadiah dan lain sebagainya.
d. Sedangkan Syafi'i memberikan beberapa ketentan dalam hal utang piutang bersyarat ini, yaitu:

---

[29] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandng: CV. Pustaka Setia, 2000), 66.
[30] Abdurrahman Al-Jaziri, *Terjemahan Fiqih Empat Madzhab Bagian Muamalat II*, 288-296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat yang digunakan untuk kepentingan orang yang berpiutang, maka dalam hal ini akad utangnya rusak dan hukum utangnya tidak sah atau haram.
2) Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat untuk kepentingan orang yang berutang, maka dalam hal ini syaratnya rusak, sedang akadnya sah.
3) Apabila syarat yang diberikan hanya digunakan untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak yang berutang untuk memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan utangnya kepada orang yang berpiutang, maka yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum islam.

Dengan demikian utang piutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum islam, apabila syarat tersebut tidak mengambil manfaat untuk kepentingan salah satu pihak, seperti mensyaratkan adanya barang jaminan yang dapat di pegang apabila terjadi utang piutang.

B. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Dalam fiqih, jual beli disebut *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, lafal *al-bay'*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk penggantian awalnya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[31]

Menurut bahasa jual adalah:

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).[32]

Sedangkan menurut Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muamalah menjelaskan bahwa jual beli itu sama dengan perdagangan yang menurut bahasa berarti *albay', at-tijārah dan al-mubādalah,* sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS al-fathir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan tijarah (perniagaan) yang tidak akan merugi"[33]

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, antara lain:

a. Hanafiah menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Jual beli dalam arti khusus adalah menukar benda dengan

---

[31] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2000), 111.
[32] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu,* 25.
[33] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 620-621.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Sedangkan jual beli dalam arti umum adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat atau barang atau uang.[34]

b. Seperti halnya Hanafiah, Malikiyah juga mendefinisikan jual beli dalam dua arti yaitu dalam arti khusus dan arti umum. Jual beli secara umum adalah akad *mu'awaẓaḥ* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Jual beli secara khusus adalah akad *mu'awaẓaḥ* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.[35]

c. Hanabilah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta atau pertukaran kemanfaatan mubah dengan kemanfaatan mubah untuk selama-selamanya, bukan riba bukan pula utang.[36]

d. Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli menurut syara' adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Yang dimaksud pertukaran adalah masing-masing dari kedua pihak menyerahkan harta sebagai ganti

---

[34] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat,* 175.
[35] *Ibid.,* 175-176.
[36] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab Bagian Muamalat II,* 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi yang lain untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.[37]

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awaẓaḥ* yaitu perjanjian tukar menukar barang atau benda dan juga manfaat, yang bernilai ekonomis dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut, untuk waktu selamanya yang dilakukan secara suka rela antara kedua belah pihak sesuai perjanjian dan ketentuan yang dibolehkan oleh syara'.

2. **Dasar Hukum Jual Beli**

a. Dasar hukum jual beli dari al-Qur'an , diantaranya:

QS. Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [38]

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[39]

An-Nisā' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[40]

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

---

[37] *Ibid.,* 11.
[38] Al-Qur'an, 2: 275
[39] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 50.
[40] Al-Qur'an, 2: 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[41]

b. Dasar hukum jual beli dari ḥadīs :

سُئِلَ النَّبِى ص.م: اَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ .

Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik beliau menjawab, "seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rafa'ah ibnu Rafi'i)[42]

c. Dasar hukum dari Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan milik orang lain harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[43]

Dari beberapa penjelasan ayat al-Qur'an, ḥadīs dan ijma' para ulama maka hukum jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, hukum itu bisa berubah menjadi wajib, sunnah bahkan haram melihat niatan atau hajat orang yang melakukannya. Hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib ketika seseorang dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan atau minuman, maka wajib bagi seseorang membeli sesuatu untuk sekedar menyelamatkan jiwa dari kebinasaan dan kehancuran, dan

---

[41] *Ibid.*, 107-108.
[42] Imam Ahmad bin Hanbal, al-*Musnad Ibnu Hambal,* Jil. 4, (Beirut: al-Ilmiyyah, tt), 173-174.
[43] Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haram apabila tidak membeli sesuatu guna untuk menyelamatkan jiwa. Jual beli menjadi sunnah jika seseorang bersumpah akan menjual barang yang tidak membayakan jika dijual, dan hukumnya menjadi haram apabila menjual barang yang diharamkan.

Allah mengisyaratkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan tersebut tidak pernah terputus dan tak henti-hentinya selama manusia hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran atau jual beli dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun jual beli mempunyai syarat dan rukun jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah oleh syara'.

a. Rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

1) orang yang berakad (penjual dan pembeli)

2) *Ṣigat* (*ijāb* dan *qabūl*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Ma'qud 'alaih* (barang atau benda)

4) Ada nilai tukar pengganti barang[44]

b. Syarat-syarat jual beli yaitu :

1) Syarat '*āqid* (orang yang berakad)

Adapun syarat orang yang berakad yang harus dipenuhi yaitu:

a) Berakal, dan dapat membedakan (memilih) orang gila atau orang mabuk tidak sah akad jual belinya.

b) Tidak dipaksa atas kehendak sendiri, dan keduanya saling merelakan.

c) *Balig*, berumur 15 tahun atau telah bermimpi bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Anak kecil tidak sah jual belinya.

2) Syarat *ṣigat* jual beli menurut ulama Syafi'iyah yaitu :

a) Berhadap-hadapan yaitu penjual dan pembeli harus menunjukkan *ṣigat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya.

b) Ditinjau kepada seluruh badan yang akad tidak boleh mengatakan "aku menjual barang ini kepadamu atau tanganmu".

c) *Qabūl* harus diucapkan kepada orang yang dituju dalam *ījāb*

d) Harus menyebutkan barang dan harga

e) Ketika mengucapkan *ṣigat* harus disertai niat (maksud)

---

[44] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih muamalah),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Pengucapan *ijāb* dan *qabūl* harus sempurna

g) *Ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah

h) Antara *ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah dengan pernyataan lain

i) Tidak berubah lafaẓ yaitu tidak boleh merubah perkataan *ijāb*

j) Bersesuaian antara *ijāb* dan *qabūl* secara sempurna

k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad.

l) Tidak dikaitkan dengan waktu misalkan saya menjual barang ini selama beberapa tahun.

3) Syarat *ma'qud 'alaih* (barang)

a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu pada saat diperlukan dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.

b) Barang tersebut bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi manusia, oleh karena itu, bangkai, khamer dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tidak tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.

c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti menjual ikan yang masih ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di laut atau emas yang masih ada di tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

d) Barang dapat diserahkan pada saat akad, atau pada waktu yang telah disepakati bersama pada saat akad berlangsung.[45]

4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Berkaitan dengan nilai tukar ini ulama fiqih membedakan antara *as-Ṡamn* (اَلثَّمَنُ) dan *as-S'ir* (اَلسِّعْرُ) menurut mereka *as-Ṡamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-S'ir* adalah harga sehari-hari sebelum dijual konsumen. Dengan demikian, harga barang ada dua yaitu harga antara pedagang dengan pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen.

Ulama fiqih mengemukakan syarat *as-Ṡamn* sebagai berikut:

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
b) Diserahkan pada waktu akad (transaksi), secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian, maka waktu pembayarannya harus jelas.
c) Apabila jual beli dilakukan secara barter, maka barang yang menjadi nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'

[45] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti babi dan khamer, karena kedua barang tersebut tidak ada nilainya dalam perdagangan secara syara'.[46]

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, para ulama fiqih juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu :

a) Syarat sah jual beli

Ulama fiqih menyatakan, bahwa jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal sebagai berikut:

(1) Jual beli terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas baik kualitas, mutu dan jumlah barang. Begitu juga harga yang tidak jelas atau jual beli tersebut mengandung unsur paksaan, dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli menjadi rusak.

(2) Apabila barang yang diperjualbelikan merupakan barang bergerak, maka barang tersebut boleh langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan untuk barang tidak bergerak bisa dikuasai pembeli setelah surat perjanjian diselesaikan.

b) Syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli.

Jual beli baru boleh dilakukan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad jual beli (barang

[46] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah),* 124-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik sendiri), sedangkan orang yang mewakili orang lain untuk melakukan akad jual beli harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang tersebut. Apabila pemilik barang setuju maka jual beli tersebut baru dianggap sah.

c) Syarat yang berkaitan dengan kekuatan hukum jual beli

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap mengikat apabila jual beli tersebut terbebas dari segala macam *khiyār* (hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan jual beli). Apabila jual beli tersebut masih mempunyai hak *khiyār*, maka jual beli tersebut belum mengikat dan masih bisa dibatalkan.[47]

C. Riba

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:[48]

a. Bertambah (الزِّيَادَةُ), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.

b. Berkembang, berbunga (النَّامُ), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan uang atau lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

---

[47] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*,119-120.
[48] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah SWT:

وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ[49]

Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.[50]

Sedangkan dalam pengertian istilah, riba adalah sebagai berikut:

1) Menurut Hanabilah sebagaimana yang telah dikutib oleh Wahbah Az-Zuhaili mengartikan riba sebagai berikut:

وَهُوَ فِي الشَّرْعِ: الزِّيَادَةُ فِي اَشْيَاءَ مَخْصُوْصَةٍ

Riba menurut syara' adalah tambahan dalam perkara-perkara tertentu.[51]

2) Abdurrahman Al-Jaziri mengemukakan bahwa riba adalah penambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa ada ganti atas tambahan tadi.[52]

3) Menurut Syaikh Muhammad Abduh, riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan[53]

---

[49] Al-Qur'an, 22: 5
[50] Departeman Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 463.
[51] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, Jil. 5, 307.
[52] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab Bagian Muamalat II,* 149-150.
[53] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan riba adalah suatu kelebihan tertentu dalam penukaran barang yang sejenis atau jual beli barter maupun dalam utang piutang tanpa disertai imbalan dan penambahan itu disyatkan dalam perjanjian.

2. **Dasar Hukum Riba**

Riba adalah haram, berdasarkan al-qur'an, dan sunnah. Dalam al-qur'an dijelaskan dalam QS. Ali Imron ayat 130:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ [54]

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[55]

Dasar hukum riba dari ḥadīs:

عَنْ جَابِرٍقَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ وَ قَالَ (هُمْ سَوَاءٌ)

Dari Jabir ia berkata: Rasulullah melaknat orang yang memakan ribā, dan orang yang mewakilkannya, dan orang yang menulisnya dan dua saksinya, dan ia bersabda: "Mereka itu sama".[56] (HR. Muslim)

---

[54] Al-Qur'an, 3: 130
[55] *Ibid.*, 84.
[56] A. Hassan, *Terjemah Bulugul Maram*, (Bangil: CV. Pustaka Tamām, 1991), 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Macam-macam Riba**

Menurut jumhur ulama riba terbagi menjadi dua, yaitu riba *faḍl* dan riba *nasi'ah*. Riba *faḍl* adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, misalnya menukarkan gandum seberat 3 kilogram dengan gandum yang beratnya dua setengah kilogram. Riba *faḍl* hukumnya haram berdasarkan ḥadīs Nabi SAW:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلذَّهَبُ بِا لذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَااخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Dari Ubadah bin Shamit ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sepadan, sama dan tunai. Apabila kelompok barang-barang ini berbeda satu dengan lainnya, maka juallah dengan kehendakmu apabila jual belinya dilakukan dengan tunai. (HR. Muslim)[57]

Dari ḥadīs diatas, ada enam jenis barang yang termasuk kelompok ribawi, yaitu: emas, perak, gandum, jagung, kurma dan garam. Namun apabila dilihat dari *illat* dari keenam barang tersebut maka termasuk dalam kelompok ribawi ada dua macam, yaitu: barang-barang yang bisa ditakar dan barang-barang yang bisa ditimbang.

---

[57] Muhammad Bin Ali Asy-Syaukani, *Terjemahan Nail Al-Authar,* Jil. 4, 1728.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, semua jenis barang yang bisa ditimbang atau ditakar termasuk dalam kelompok ribawi, apapun jenisnya. Oleh karena itulah, barang-barang seperti beras, gula, kopi, terigu dan sebagainya, termasuk barang-barang yang dalam penukarannya harus sama, tidak boleh ada kelebihan dan penyerahannya harus tunai tidak boleh utang.

Riba nasi'ah yaitu penambahan bersyarat yang diperoleh orang yang berpiutang dari orang yang berutang lantaran penangguhan.[58] Riba *nasi'ah* dikenal dengan istilah riba *jahiliyah*, karena berasal dari kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah.

Illat dari riba *nasi'ah* adalah salah satu sifat dari *illat* riba *faḍl* yaitu takaran atau timbangan, atau jenis yang sama. Maksudnya adalah dalam jual beli barter, baik sejenis maupun tidak sejenis, riba *nasi'ah* bisa terjadi, yaitu dengan cara jual beli barang sejenis dengan kelebihan salah satunya, yang pembayarannya ditunda.

Pada masa sekarang ini, praktik riba *nasi'ah* ini yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengambil keuntungan atau kelebihan atas pinjaman uang yang pengambilannya ditunda. Adapun riba *faḍl* pada masa sekarang jarang ditemukan. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أُسَامَةَ:اَنَّ النَّبِيَّ ص قَا لَ :لاَرِبَا اِلاَّ فِى النَّسِيْئَةِ

Dari Usamah: Bahwa Nabi SAW bersabda : tidak ada riba kecuali nasi'ah.[59]

---

[58] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz 12, 130.
[59] Hussein Bahreisy, *Hadis Ṣaḥiḥ Bukhori: Himpunan Hadis Pilihan*, (Surabaya: Al-Ikhas, 1996), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hikmah Diharamkannya Riba

Di atas telah dikemukakan bahwa riba hukumnya haram. Adapun sebab dilarangnya riba karena riba menimbulkan kemuḍaratan yang besar bagi umat manusia. Kemuḍaratan tersebut antara lain:

a. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yag satu dengan yang individu lain, dan menghilangkan jiwa tolong-menolong diantara mereka. Padahal semua agama terutama agama Islam sangat mendorong sikap tolong-menolong (*ta'awun*) dan mementingkan orang lain, serta melawan sifat egois dan mengeksploitasi orang lain.

b. Riba mendorong terbentuknya kelas elite, yang tanpa kerja keras untuk mendapatkan harta, seperti benalu yang setiap saat mengisap orang lain. Padahal islam sangat mengagungkan kerja dan dan menghormati orang yang bekerja, serta menjadikan kerja sebagai salah satu bentuk usaha yang utama.

c. Riba merupakan *waṣīlah* atau perantara terjadinya penjajahan di bidang ekonomi, dimana orang-orang kaya mengisap dan menindas orang-orang miskin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK UTANG PIUTANG DENGAN SYARAT JUAL BELI BIJI KANGKUNG DI DESA MADURESO

A. Keadaan Umum Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

Pada umumnya keadaan wilayah di suatu desa sangat menentukan watak dan sifat masyarakat yang menempati. Kondisi semacam inilah yang membedakan karakter fisik masyarakat pada suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto diantaranya adalah letak geografis, keadaan pendidikan, keadaan sosial keagamaan dan keadaan sosial ekonomi.

1. Letak Geografis

Desa Madureso adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Letak desa tersebut dari Kecamatan Dawarblandong ± 7 Km^2 dengan suhu mencapai 57^0C, Desa Madureso beriklim tropis. Yang mempunyai dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau, letak Desa Madureso bersebelahan dengan desa-desa lain.[1]

[1] Data-data profil Desa Madureso Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto periode 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Batas Wilayah Desa Madureso

Tabel 3.1
Batasan Wilayah Desa Madureso

Batas wilayah	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Temuireng	Dawarblandong
Sebelah Selatan	Perhutani	Dawarblandong
Sebelah Timur	Brayu	Dawarblandong
Sebelah Barat	Randegan	Wringin Anom

(Data-data profil Desa Madureso periode 2010)

b. Luas wilayah Desa Madureso menurut penggunaannya

Tabel 3.2
Data Luas Wilayah Desa Madureso Menurut Penggunaannya

No.	Bangunan	Luas (Ha)
1.	Luas Pemukiman	20,599
2.	Luas Persawahan	150,452
3.	Luas Ladang/Tegalan	209,599
4.	Luas Makam	9
5	Luas Pekarangan	87,58
6.	Luas Perkantoran	1
7.	Waduk	2
8.	Luas Prasarana Lainnya	5
9.	Total Luas	503.23

(Data-data profil Desa Madureso periode 2010)

2. Keadaan Pendidikan

Keadaan sosial pendidikan masyarakat Desa Madureso periode 2010 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.3
Keadaan Sosial Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Buta huruf usia di atas 10 tahun	321
2.	Tidak tamat SD	402
3.	Tamat SD sederajat	781
4.	Tamat SMP sederajat	411
5.	Tamat SMA sederajat	233
6.	Diploma 1	15
7.	Diploma 3	13
8.	Strata 1	4
9.	Strata 2	2

(Data-data profil Desa Madureso periode 2010)

Lembaga pendidikan formal yang ada di Desa Madureso yaitu : *Play Group,* Sekolah TK, Sekolah SD, Sekolah SMP, Sekolah MTs, dan Sekolah MA. Sedangkan lembaga pendidikan non formal yang ada di Desa Madureso yaitu: TPQ dan Pondok Pesantren.[2]

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Di Desa Madureso mayoritas penduduknya beragama Islam, dan terdapat tiga orang yang beragama Kristen.[3] Adapun kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat yang beragama Islam diantaranya :

a. Yasinan bapak-bapak setiap malam jumat
b. Istigosah Putri setiap Minggu

[2] Satimin, *Wawancara,* Madureso, 21 Maret 2011
[3] Jupri, *Wawancara,* Madureso, 21 Maret 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jami'iyah Diba'iyah Remaja tiap hari Sabtu

d. Pengajian rutin yang diadakan dua minggu sekali

e. Khotmil Qur'an diadakan tiap satu bulan sekali

f. Serta beberapa kegiatan keagamaan lain yang dilakukan di desa Madureso.

Selain itu juga didukung dengan fasilitas tempat ibadah yang ada yaitu masjid dan muṣollā serta tempat pendidikan keagamaan seperti madrasaḥ, Ponpes dan TPQ.[4]

4. Keadaan sosial ekonomi

Adapun struktur mata pencaharian masyarakat Desa Madureso yaitu :

Tabel 3.4
Keadaan Sosial Ekonomi

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	29
2	Guru	10
3	Pedagang	160
4	Sektor Industri	45
5	Petani	1903
6	Montir	4
7	Tukang Kayu	6
8	Tukang Batu	15
9	Tukang Jahit	10

(Data-data profil Desa Madureso periode 2009)

[4] Syaifuddin, *Wawancara*, Madureso, 21 Maret 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Desa Madureso dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bermata pencaharian sebagai petani. Komoditi utama yang ditanam oleh petani desa ini adalah kangkung. Walaupun tidak jarang pula petani yang menanam padi, kedelai, jagung, ketela dan sebagainya. Kangkung yang ditanam oleh petani jarang yang dijual sebagai sayur-mayur melainkan dikeringkan untuk diambil bijinya kemudian dijual kepada tengkulak. Dan tengkulak memasarkan biji kangkung tersebut ke wilayah Surabaya, Jateng, dan Jakarta, yang akan digunakan sebagai bahan kosmetik. Desa Madureso merupakan salah satu desa pengahasil biji kangkung terbanyak di wilayah Jawa Timur.[5]

B. Praktek Utang Piutang dengan Syarat Jual Beli Biji Kangkung di Desa Madureso

1. Latar belakang terjadinya utang piutang

Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan di atas, bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk desa Madureso ialah bertani. Walaupun mayoritas penduduknya sebagai petani dan areal sawah dan ladang yang mereka miliki begitu luas, tetapi sangat disayangkan karena jarang sekali penduduk yang memiliki sertifikat tanah, melainkan hanya dalam bentuk Petok D.

[5] Kadir, *Wawancara,* Madureso, 21 Maret 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai seorang petani pendapatan yang diterimanya terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya digunakan untuk membeli makanan, berobat, membayar sekolah atau tambahan modal untuk bercocok tanam. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebagian penduduk desa Madureso berutang kepada seorang juragan. Juragan dengan mudah mengutangi siapa saja yang utang kepadanya bahkan berapapun nominal uang yang akan diminta pasti diberi.

Pemberian utang itu tidak diberikan secara cuma-cuma, tetapi ada suatu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang berutang. Syarat tersebut ialah uang yang dipinjam tidak boleh dikembalikan lagi dalam bentuk rupiah, melainkan dalam bentuk biji kangkung. Alasan juragan mensyaratkan pengembalian dengan biji kangkung, karena tanaman kangkung merupakan komoditi utama yang dihasilkan oleh masyarakat Madureso. Menurut beliau dengan syarat yang demikian, maka masyarakat yang berutang, tidak perlu bersusah payah untuk mengembalikan utang tersebut, yaitu tinggal menggantinya dengan hasil panen yang mereka dapatkan.[6]

Sebenarnya di Desa Madureso sudah ada BMT Al-Ikhlas dan Koperasi Tursina, yang siap melayani masyarakat apabila mereka membutuhkan pembiayaan dana ataupun modal. Namun tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh sebagian besar penduduk desa Madureso,

---

[6] Sugianto, *Wawancara*, Madureso, 22 Maret 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kurang disosialisasikan kepada masyarakat setempat. Akibatnya penduduk kurang mengenal atau bahkan tidak tahu manfaat-manfaat yang akan diberikan oleh kedua lembaga itu.

BMT Al-Ikhlas melayani pembiayaan dana maksimal Rp. 1.500.000,00 dan biaya administrasi sebesar Rp.90.000,00. Itupun kalau menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan bermotor. Sedangkan jika menggunakan jaminan berupa Petok D, pinjaman yang diperoleh maksimal hanya Rp. 500.000,00.

Sama halnya dengan BMT Al-Ikhlas, Koperasi Tursina juga akan meminjamkan uang maksimal Rp. 500.000,00, apabila menggunakan jaminan berupa Petok D. Lain lagi apabila jaminan yang digunakan berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan bermotor, dana yang diperoleh bisa melebihi Rp.2.000.000,00. Karena dana yang dimiliki oleh Koperasi Tursina jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dana milik BMT Al-Ikhlas.[7]

Meskipun demikian, namun penduduk Madureso lebih suka berutang ke juragan. Menurut mereka, utang ke juragan lebih mudah, karena dekat dengan rumah, tidak membutuhkan barang jaminan, uang langsung dapat diterima dan tanpa adanya potongan untuk biaya administrasi.[8]

---

[7] Abu Bakar, *Wawancara,* Madureso, 23 Maret 2011
[8] Roihanah, *Wawancara,* Madureso, 23 Maret 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tata cara perjanjian utang piutang

Sudah sewajarnya kalau orang yang berutang datang ke rumah orang yang berpiutang. Begitu pula fenomena utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung yang terjadi di desa Madureso, pihak yang berutang juga datang ke rumah juragan. Orang yang berutang mengutarakan niat kedatangannya ke rumah juragan bahwa ia akan meminjam uang. Juraganpun menjawab dengan nada bijak bahwa beliau mau meminjamkan uangnya, serta berapapun uang yang akan dipinjam. Karena utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung ini sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Desa Madureso, maka tanpa juragan memberi tahu apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berutang, orang tersebut sudah mengetahuinya.

Syarat itu adalah uang yang dipinjam harus dikembalikan dalam bentuk biji kangkung. Harga dari tiap-tiap kilogram biji kangkung ditetapkan di awal perjanjian, sesuai dengan harga pasar. Kebetulan harga pasar dari biji kangkung pada saat orang-orang berutang ke juragan adalah lima ribu rupiah. Harga tersebut tidak dapat diubah, walaupun pada saat panen harga biji kangkung itu naik atau bahkan turun.[9]

Dalam prakteknya utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di desa Madureso, tidak dilakukan secara tertulis melainkan secara

[9] Mamik, *Wawancara,* Madureso, 24 Maret, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lisan. Hal itu terjadi karena antara orang yang berutang dan juragan saling mempercayai satu sama lainnya. Disamping itu tidak adanya kehadiran saksi yang dapat menyaksikan utang piutang itu terjadi.

3. Tata cara melakukan *ījāb qabūl*

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, maka *ījāb* dengan jelas diucapkan oleh *muqriḍ* yaitu: "*Saya utangkan uang ini kepadamu, dengan syarat Engkau harus mengembalikan utang tersebut dengan biji kangkung, seharga lima ribu rupiah per kilogramnya ketika panen*". Dan *muqtariḍ* membalasnya dengan ucapan: "*Saya utang uangmu, dan akan Saya kembalikan dengan biji kangkung setelah empat bulan (saat panen) dengan harga lima ribu rupiah per kilogramnya.* Setelah pengucapan *ījāb qabūl* tersebut, maka uang yang dipinjam diserahkan oleh juragan kepada orang yang berutang. Dengan berakhirnya proses *ījāb qabūl*, maka utang piutang secara resmi telah terjadi.[10]

4. Tata cara pengembalian utang

Setelah juragan menyerahkan uang kepada orang yang berutang, maka uang itu sudah sah menjadi milik orang yang berutang. Sehingga orang yang berutang mempunyai hak penuh atas kegunaan uang tersebut. Apabila sudah jatuh tempo, maka orang yang berutang harus segera melunasi utang tersebut

[10] Solikha, *Wawancara,* Madureso, 24 Maret 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan barang yang telah disyaratkan oleh juragan, sebagaimana pada kesepakatan awal.[11]

Sudah lima kali panen ini, harga biji kangkung dari tiap-tiap kilogramnya terus naik. Kenaikan itu disebabkan oleh musim yang tidak menentu (pancaroba), terutama oleh tingginya curah hujan, sehingga kangkung yang ditanam menjadi busuk. Sesuai dengan hukum ekonomi, apabila terjadi suatu kelangkaan terhadap salah satu barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka harga barang tersebut menjadi naik. Kenaikan harga itu berkisar antara 10% sampai 20% dari harga biasanya, yaitu sekitar Rp. 4.200,00 – Rp. 5.000,00.

Lonjakan harga paling parah terjadi di bulan kemarin, yang mencapai 60% dari harga yang telah disepakati, yaitu sekitar Rp.8.000,00. Misalnya seseorang berutang Rp. 1.000.000,00, seharusnya orang tersebut hanya membutuhkan sekitar 125 Kg biji kangkung untuk membayar utang itu, jika menggunakan harga biji kangkung dipasaran. Hitungan 125 Kg biji kangkung itu diperoleh dari jumlah uang yang diutang dibagi dengan harga yang berlaku di pasaran.[12]

Berhubung dalam perjanjian awal orang yang berutang telah sepakat bahwa uang yang diutang akan dikembalikan dengan biji kangkung seharga Rp. 5.000,00, per kilogramnya, maka utang tersebut harus tetap dibayar dengan 200 Kg/2 Kw biji kangkung, walaupun harga biji kangkung naik sebanyak 60% dari

---

[11] Suhud, *Wawancara,* Madureso, 25 Maret 2011
[12] Sariman, *Wawancara,* Madureso, 25 Maret 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

harga yang telah disepakati. Karena tidak adanya toleransi tentang syarat yang diberikan oleh juragan menyebabkan orang yang berutang di rugikan sebanyak 75 Kg biji kangkung.

Ketika orang yang berutang mengalami gagal panen, yang disebabkan oleh bencana alam atau hama tanaman, maka juragan tidak mau tahu apapun yang terjadi. Beliau tidak mau memberikan dispensasi waktu pembayaran utang tersebut, melainkan tetap memaksa agar uang yang diutangkan dikembalikan saat itu juga.[13]

5. Akibat-akibat yang ditimbulkan

   a. Dampak positif

      - Orang yang berutang dengan mudah mendapatkan pinjaman dari juragan tanpa adanya potongan untuk biaya administrasi, serta tidak memberikan barang jaminan seperti BPKB ataupun sertifikat tanah dan lainnya.
      - Juragan mendapatkan tambahan sebesar 60% dari harga yang telah ditetapkan (disyaratkan), sehingga bisa diputar lagi untuk tambahan modal juragan.

   b. Dampak negatif

      - Orang yang berutang dirugikan sebanyak 60% dari harga yang telah ditentukan oleh juragan, yang semestinya hanya membayar dengan harga Rp. 8.000,00 per kilogram biji kangkung, namun karena adanya syarat di

[13] Santi, *Wawancara,* Madureso, 25 Maret 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awal bahwa harga per kilogram biji kangkung Rp. 5.000,00, maka orang yang berutang harus mengembalikan utang tersebut dengan biji kangkung dengan jumlah yang lebih banyak.

- juragan tidak bisa melakukan tindakan hukum, apabila orang yang berutang melakukan wanprestasi, misalkan: melarikan diri. Karena dalam melakukan transaksi tersebut tidak ditulis dan tidak ada orang yang menyaksikannya.

C. Pendapat Pemuka Agama tentang Hukum Utang Piutang dengan Syarat Jual Beli Biji Kangkung di Desa Madureso

Dari hasil wawancara yang penulis peroleh dari pemuka agama di Desa Madureso mengenai hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung antara lain:

1. H. Taman Sururi

Beliau adalah Kepala Desa Madureso. Melihat fenomena utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung yang dilakukan oleh warganya, maka beliau berpendapat bahwa utang piutang seperti itu adalah boleh. Alasannya karena utang piutang tersebut bersifat konsumtif. Artinya orang yang berutang sudah biasa melakukan utang piutang seperti itu guna memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak, misalnya untuk berobat, membeli makan, serta untuk tambahan modal bercocok tanam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses *ijāb qabūl* dalam utang piutang tersebut tidak ada unsur paksaan, baik dari pihak yang berutang maupun dari juragan. Mereka telah sama-sama sepakat dengan syarat yang dibuat juragan. Apabila batas waktu yang telah ditentukan sudah tiba, maka orang tersebut berkewajiban segera mengembalikannya, karena itu bagian dari kesepakatan. Utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Madureso sudah menjadi suatu hal yang dianggap baik oleh masyarakat setempat karena saling menguntungkan antara juragan dan orang yang berutang.[14]

2. Bapak Hasan

Bapak Hasan adalah ketua jama'ah yasinan desa Madureso. Beliau adalah salah satu pemuka agama yang ikut terlibat dalam transaksi utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung. Beliau berpendapat bahwa utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung diperbolehkan karena orang muslim dalam bertransaksi itu bergantung dengan syarat yang mereka buat. Seperti ḥadīs Nabi:

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

Orang Islam didasarkan pada persyaratan yang mereka buat.[15]

---

[14] Taman Sururi, *Wawancara,* Madureso, 2 April 2011

[15] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Penerjemah: Kamaluddin A. Marzuki, judul asli *Fiqh al-Sunnah,* Jil. 12, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama syarat yang mereka buat disepakati oleh kedua belah pihak maka syarat tersebut sah untuk dilakukan. Disamping itu utang piutang tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi penduduk Desa Madureso, sehingga apabila utang piutang tersebut dilarang akan menimbulkan banyak kesulitan. Sudah menjadi kewajiban bahwa utang harus segera dikembalikan mana kala waktu yang telah ditentukan tiba. Kalau petani mengalami gagal panen, maka itu tetap menjadi tanggungjawab orang yang berutang untuk melunasi utang tersebut bagaimanapun caranya.[16]

3. Bapak Syaifuddin, S.Ag

Beliau adalah Kepala Sekolah MTs Madureso. Bapak Udin menyatakan bahwa dalam utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung tidak sah jika dilihat dari akadnya. Pada saat pengucapan *ijāb qabūl* menyebutkan syarat bahwa utang uang harus dikembalikan dengan biji kangkung, yang harganya ditentukan di awal perjanjian dan akan dibayar apabila orang yang berutang panen. Walaupun dalam pengucapan *ijāb qabūl* tersebut tidak ada unsur paksaan baik dari juragan maupun sebaliknya, namun syarat seperti itu adalah syarat yang rusak, yang dilarang dalam Islam.

Setelah panen tiba ternyata harga biji kangkung naik dari harga yang telah disepakati. Juragan tetap meminta agar utang tersebut dikembalikan dengan harga kesepakatan. Sehingga orang yang berutang harus membayar

[16] Hasan, *Wawancara,* Madureso, 2 April 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan biji kangkung melebihi ukuran yang semestinya. Adanya kelebihan pembayaran utang tersebut, adalah riba. Yang mana riba hukumnya haram.

Sedangkan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak yang dijadikan alasan oleh penduduk desa Madureso dalam melakukan transaksi utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung, dapat diatasi dengan jalan lain seperti meminjam uang di BMT Al-Ikhlas ataupun di Koperasi Tursina yang ada di desa Madureso atau cara lain yang dibenarkan syara'.[17]

4. Bapak Rahmad, M.PdI.

Beliau adalah seorang guru agama di MA Bahrul Ulum di Desa Madureso. Menurut beliau bahwa utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung, tergolong utang piutang bersyarat yang dihukumi haram, karena mengambil manfaat dari orang yang berutang dan syaratnya disebutkan dalam akad. Sebagaimana ḥadīs berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi orang yang berpiutang) adalah riba.[18]

Setiap akad utang piutang yang mengandung syarat yang menguntungkan orang yang berpiutang dan syarat tersebut diucapkan dalam akad, maka akad tersebut rusak dan haram mengambil kelebihan dari barang

---

[17] Syaifuddin, *Wawancara,* Madureso, 2 April 2011

[18] Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Terjemah Fathul Mu'in,* Penerjemah: Aliy As'ad, judul asli *Faṭul Mu'in,* Jil. 2, (Yogyakarta: Menara Kudus,1979), 213-214

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diutangkan. Dan sebaliknya apabila kelebihan tersebut diberikan secara sukarela tanpa adanya perjanjian sebelumnya, maka akad tersebut sah dan halal mengambil kelebihan tersebut. Karena merupakan kebaikan bagi orang yang berutang. Disamping itu barang yang dikembalikan tidak sesuai dengan barang yang diutang sehingga itu dilarang dalam hukum Islam. Sebagaimana pelarangan Nabi membayar utang perak dengan emas.

Pemberian kelonggaran dalam pembayaran utang adalah sangat penting, karena ditakutkan orang yang berutang mengalami kesulitan dikemudian hari yang mendadak. Misalnya: gagal panen akibat banjir atau diserang hama tanaman. Tidak seperti halnya juragan yang tidak memberikan waktu sedikitpun untuk membayar utang tersebut, apabila orang yang berutang sedang mengalami kesusahan akibat gagal panen. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung adalah haram karena banyak menimbulkan kerugian bagi pihak yang berutang.[19]

5. Bapak Abu Khoiri

Bapak Khoiri adalah perangkat desa yang menjabat sebagai Kaur Keagamaan di desa Madureso. Beliau menyatakan bahwa dalam utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung tidak diperbolehkan karena termasuk utang piutang bersyarat yang hanya menguntungkan salah satu

[19] Rahmad, *Wawancara,* Madureso, 2 April 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak, dalam hal ini juragan. Disamping itu, transaksi tersebut mengandung jual beli ijon, karena barang yang diperjualbelikan masih hijau pada saat dilakukannya akad.

Disamping itu, karena adanya pemaksaan pembayaran utang yang dilakukan oleh juragan pada saat orang yang berutang mengalami gagal panen adalah hal yang keji karena Islam mengajari umatnya untuk selalu berbuat yang baik tanpa merugikan orang lain.[20]

Dalam menanggapi fenomena utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di desa Madureso, ditemukan beberapa perbedaan pendapat dikalangan pemuka agama. Dimana ada yang membolehkan utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung dan ada pula yang tidak membolehkan utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung.

Pihak yang membolehkan adalah bapak H. Taman Sururi dan bapak Hasan. Pendapat tersebut sangat fleksibel dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat desa Madureso. Menurut pendapat beliau bahwa utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung diperbolehkan karena faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak di tempatkan dalam keadan ḍarūrat, selain itu utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung ini juga telah menjadi kebiasaan masyarakat desa Madureso.

---

[20] Abu Khoiri, *Wawancara,* Madureso, 3 April 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat beliau menempatkan transaksi ini dalam keadan ḍarūrat mengacu pada kaidah fikiḥ yang berbunyi :

الحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ

Keperluan dapat menduduki posisi keadaan darūrat.[21]

Ḍarūrat adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia karena jika tidak diselesaikan akan mengancam agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam transaksi utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung dikatakan ḍarurat karena transaksi tersebut dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Sedangkan pendapat beliau yang menyatakan bahwa utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung sudah menjadi adat kebiasaan dan sudah berlaku baik dalam masyarakat mengacu pada kaidah fikih yang berbunyi :

العَادَةُ مُحَكَّمَةُ

Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum.[22]

Apabila suatu hukum yang dikeluarkan oleh syara' secara mutlak tetapi tidak ada pembatasannya dalam syara' maupun ketentuan bahasa maka dikembalikan kepada *'urf* atau tradisi.

---

[21] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), 186
[22] *Ibid*,. 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak yang tidak membolehkan praktek utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung dikarenakan beberapa alasan, yaitu: pertama, utang piutang dengan syarat jual biji kangkung tergolong utang piutang bersyarat yang menguntungkan juragan, yang syaratnya disebutkan dalam akad. Kedua, transaksi tersebut terdapat unsur *gārar* karena barang yang diperjualbelikan belum ada saat dilakukanya akad. Ketiga, pengembalian barang yang tidak sepadan dengan benda yang di utang yaitu utang uang dikembalikan dengan biji kangkung. Keempat, adanya pemaksaan pembayaran utang yang dilakukan oleh juragan ketika petani mengalami gagal panen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN PEMUKA AGAMA TENTANG HUKUM UTANG PIUTANG DENGAN SYARAT JUAL BELI BIJI KANGKUNG DI DESA MADURESO

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang dengan Syarat Jual Beli Biji Kangkung di Desa Madureso

Utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung menurut penduduk desa Madureso adalah suatu perjanjian, dimana pihak pertama berutang uang kepada seorang juragan, dan juragan memberikan syarat agar uang yang diutang harus dikembalikan dengan biji kangkung, dan harga per kilogram biji kangkung ditentukan di awal perjanjian sesuai dengan harga biji kangkung pada saat berutang. [1]

Adapun proses utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung telah dijelaskan pada bab sebelumnya, mulai dari tata cara perjanjian utang piutang, tata cara melakukan *ijāb qabūl*, serta tata cara pengembalian utang piutang tersebut.

Dalam prakteknya, utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Tata cara melakukan utang piutang

[1] Aminin, *Wawancara,* Madureso, 20 Maret, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso merupakan salah satu jalan pintas yang sudah biasa dilakukan masyarakat Madureso, bahkan hal tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat di tempat itu, terutama petani yang ekonominya lemah.

Syarat sah dalam suatu perjanjian adalah adanya suka sama suka diantara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. an-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ

تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا [2]

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[3]

Dari keterangan ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu transaksi itu harus dilakukan dengan cara suka sama suka tanpa harus merugikan orang lain. Sehingga praktek utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung telah sesuai dengan ajaran Islam karena tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak.

---

[2] Al-Qur'an, 4: 29

[3] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ,(Surabaya: Mahkota, 1989) ,108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, praktek utang tersebut masih menggunakan cara yang tradisional yaitu hanya berdasarkan rasa kepercayaan, tanpa dicatat maupun dipersaksikan oleh saksi. Padahal Islam memberikan petunjuk bahwa apabila seseorang telah melakukan muamalah khususnya utang piutang untuk waktu yang tidak ditentukan harus dicatat. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, QS. al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Tujuannya adalah agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dan untuk menghindari hal-hal yang mungkin timbul di kemudian hari. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walaupun kreditor tidak memintanya.[4] Walaupun begitu, namun praktek utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung, tidak menyimpang dari koridor hukum Islam karena jaminan kepercayaan sudah cukup karena baik sangka dan keyakinen bahwa orang yang dipercayai itu tidak akan mengingkarinya, maka hal ini dapat dibenarkan menurut Islam.

---

[4] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān*, vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) , 563.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat dalam perjanjian utang

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab terdahulu, bahwa pada dasarnya setiap syarat dalam perjanjian adalah boleh, asal tidak menyalahi ketentuan hukum Allah SWT. Sedangkan syarat yang diberikan oleh juragan yaitu harus mengembalikan uang yang diutang dengan harga lima ribu, padahal harga pada masa sekarang adalah delapan ribu rupiah, hal tersebut banyak menyusahkan dan merugikan masyarakat Madureso. Oleh karena itu, syarat yang diajukan oleh juragan adalah syarat yang rusak karena tidak sesuai dengan syari'at agama baik yang terdapat di dalam kitab Allah maupun sunnah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi:

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ"

Sesungguhnya Rasulullah bersabda, "setiap syarat yang tidak tersebut dalam kitab Allah, maka ia batal, meski seratus syarat.[5]

Dari ḥadīs di atas dapat disimpulkan bahwa tidak dibenarkan adanya syarat dalam suatu transaksi kecuali syarat yang telah ditentukan dalam kitab Allah. Persyaratan yang merugikan jelas dilarang seperti persyaratan bahwa orang yang berutang harus

[5] Ibnu Rusd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Juz 3*, terj, Abdurrahman dan Haris Abdullah (Asy-Syifa' : Semarang, 1990), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembalikan uang yang telah diutang dengan biji kangkung dan harganya ditentukan di awal saat melakukan akad.

3. Tata cara melakukan *ijab qabul*

Syarat dari sahnya suatu perjanjian ialah adanya suka sama suka diantara dua orang atau lebih yang berakad, seperti disebutkan dalam ayat "*An taradin minkum*" (atas dasar suka sama suka di antara kamu), sedang mengenai ijab qabul, tidak ada nasnya yang tersendiri, karena sudah merupakan unsur yang mutlak dari perjanjian (akad) itu.

Dalam praktek utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso *ijab* dan *qabul* dilakukan secara lisan pada saat juragan memberikan uang yang dipinjaman kepada orang yang berutang.

Menurut penulis, *ijāb* dan *qabūl* yang dilakukan dalam praktek utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso tidak menyimpangan dari hukum Islam, karena perasaan suka sama suka sudah jelas terlihat, hal itu diwujudkan dengan mentradisinya cara utang piutang tersebut.

4. Tata cara pengembalian utang

Sebagaimana pada penjelasan dalam bab sebelumnya, bahwa apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berutang telah mampu melunasi utangnya. Dalam keadaan yang demikian, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang berutang wajib menyegerahkan melunasi utang tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [6]

Dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.[7]

Ayat di atas menyatakan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang yang harus disegerahkan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawannya.

Hal itu sudah dilakukan oleh masyarakat Madureso, yaitu manakala mereka panen, maka uang yang diutang dari juragan langsung dibayar dengan menggunakan biji kangkung. Biji kangkung tergolong barang yang suci, sehingga sah untuk diutangkan atau diperjualbelikan.

Dalam kaitannya dengan pembayaran utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung, penulis menyimpulkan bahwa pembayaran tersebut adalah sah menurut Islam karena janji harus segera ditepati. Begitu pula dengan barang yang digunakan untuk membayar utang tersebut bukan tergolong barang yang najis, sehingga dibolehkan dalam Islam.

---

[6] Al-Qur'an, 17: 34
[7] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 389.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Pemuka Agama tentang Praktek Utang Piutang dengan Syarat Jual Beli Biji Kangkung di Desa Madureso

Pemuka agama adalah orang-orang yang mempunyai keunggulan dalam bidang agama Islam dan dianggap mampu bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan keagamaan, baik ibadah khususnya muamalah. Dalam transaksi utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung ini beberapa pemuka agama Islam di Desa Madureso diantaranya kepala desa, ketua jama'ah yasinan, kepala sekolah MTs, guru agama, dan kaur keagamaan mengemukakan pendapatnya tentang hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Desa Madureso.

Para pemuka agama berbeda pandang dalam menyikapi persoalan tentang hukum utang piutang dengan syarat jual beli kangkung di Desa Madureso. Dua pemuka agama membolehkan praktek utang piutang dengan syarat jual beli kangkung dan tiga lainnya tidak membolehkan praktek utang piutang tersebut. Untuk mempertegas status hukum dari utang piutang dengan syarat jual beli kangkung yang masih bersifat *debatable* dikalangan para pemuka agama Desa Madureso, maka penulis akan menganalisisnya menggunakan hukum Islam.

1. Pihak yang membolehkan
   a. H. Taman Sururi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau adalah Kepala Desa Madureso. Melihat fenomena utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung yang dilakukan oleh warganya maka beliau berpendapat bahwa utang piutang seperti itu adalah boleh. Alasannya karena utang piutang tersebut bersifat konsumtif. Artinya orang yang berutang sudah biasa melakukan utang piutang seperti itu guna memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak, misalnya untuk berobat, membeli makan, serta untuk tambahan modal bercocok tanam.

Proses *ījāb qabūl* dalam utang piutang tersebut tidak ada unsur paksaan, baik dari pihak yang berutang maupun dari juragan. Mereka telah sama-sama sepakat dengan syarat yang dibuat juragan. Apabila batas waktu yang telah ditentukan sudah tiba, maka orang tersebut berkewajiban segera mengembalikannya, karena itu bagian dari kesepakatan. Utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung di Madureso sudah menjadi suatu hal yang dianggap baik oleh masyarakat setempat karena saling menguntungkan antara juragan dan orang yang berutang.[8]

b. Bapak Hasan

Bapak Hasan adalah ketua jama'ah yasinan desa Madureso. Beliau adalah salah satu pemuka agama yang ikut terlibat dalam

[8] Taman Sururi, *Wawancara,* Madureso, 2 April 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung. Beliau berpendapat bahwa utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung diperbolehkan karena orang muslim dalam bertransaksi itu bergantung dengan syarat yang mereka buat. Seperti ḥadīs Nabi:

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

Orang Islam didasarkan pada persyaratan yang mereka buat.[9]

Selama syarat yang mereka buat disepakati oleh kedua belah pihak maka syarat tersebut sah untuk dilakukan. Disamping itu utang piutang tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi penduduk Desa Madureso, sehingga apabila utang piutang tersebut dilarang akan menimbulkan banyak kesulitan. Sudah menjadi kewajiban bahwa utang harus segera dikembalikan mana kala waktu yang telah ditentukan tiba. Kalau petani mengalami gagal panen, maka itu tetap menjadi tanggungjawab orang yang berutang untuk melunasi utang tersebut bagaimanapun caranya.[10]

Para pemuka agama Madureso beranggapan bahwa utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung telah memberi banyak manfaat, baik untuk orang yang berpiutang maupun untuk orang

---

[9] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah: Kamaluddin A. Marzuki, judul asli *Fiqh al-Sunnah*, Jil. 12, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 94.
[10] Hasan, *Wawancara*, Madureso, 2 April 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berutang. Disamping itu, utang piutang tersebut sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Madureso. Pernyataan beliau ini didasarkan karena beliau adalah pemuka agama yang selama ini selalu berperan aktif sebagai orang yang dimintai fatwa, dalam artian dijadikan sebagai penasehat dalam memecahkan sebuah problem yang terjadi di masyarakat Madureso, serta memberikan solusi yang terbaik atas masalah tersebut.

Pendapat kedua pemuka agama sangat fleksibel dan hanya disesuaikan dengan keadaan masyarakat desa Madureso. Menurut mereka, itu merupakan solusi yang terbaik yang harus dilakukan, karena keperluan hidup dapat menduduki keadaan ḍarūrat. Hal itu bertujuan untuk memudahkan masyarakat Madureso untuk memperoleh pinjaman, guna memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak.

2. Pihak yang tidak membolehkan

   a. Bapak Syaifuddin, S.Ag

Beliau adalah Kepala Sekolah MTs Madureso. Bapak Udin menyatakan bahwa dalam utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung tidak sah jika dilihat dari akadnya. Pada saat pengucapan *ījāb qabūl* menyebutkan syarat bahwa utang uang harus dikembalikan dengan biji kangkung, yang harganya ditentukan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awal perjanjian dan akan dibayar apabila orang yang berutang panen. Walaupun dalam pengucapan *ijāb qabūl* tersebut tidak ada unsur pemaksaan baik dari juragan maupun sebaliknya. Namun syarat seperti itu adalah syarat yang rusak, yang dilarang oleh Islam.

Setelah panen tiba ternyata harga biji kangkung naik dari harga yang telah disepakati. Juragan tetap meminta agar utang tersebut dikembalikan dengan harga kesepakatan. Sehingga orang yang berutang harus membayar dengan biji kangkung melebihi ukuran yang semestinya. Adanya kelebihan pembayaran utang tersebut, adalah riba. Yang mana riba hukumnya haram.

Sedangkan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak yang dijadikan alasan oleh penduduk desa Madureso dalam melakukan transaksi utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung, dapat diatasi dengan jalan lain seperti meminjam uang di BMT Al-Ikhlas ataupun di Koperasi Tursina yang ada di desa Madureso atau cara lain yang dibenarkan syara'.[11]

b. Bapak Rahmad, M.PdI.

Beliau adalah seorang guru agama di MA Bahrul Ulum di Desa Madureso. Menurut beliau bahwa utang piutang dengan syarat

[11] Syaifuddin, *Wawancara,* Madureso, 2 April 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli biji kangkung, tergolong utang piutang bersyarat yang dihukumi haram, karena mengambil manfaat dari orang yang berutang dan syaratnya disebutkan dalam akad. Sebagaimana ḥadīs berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi orang yang berpiutang) adalah riba. [12]

Setiap akad utang piutang yang mengandung syarat yang menguntungkan orang yang berpiutang dan syarat tersebut diucapkan dalam akad, maka akad tersebut rusak dan haram mengambil kelebihan dari barang yang diutangkan. Dan sebaliknya apabila kelebihan tersebut diberikan secara sukarela tanpa adanya perjanjian sebelumnya, maka akad tersebut sah dan halal mengambil kelebihannya. Karena merupakan kebaikan bagi orang yang berutang. Disamping itu barang yang dikembalikan tidak sesuai dengan barang yang diutang sehingga itu dilarang dalam hukum Islam. Sebagaimana pelarangan Nabi membayar utang perak dengan emas.

---

[12] Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Terjemah Fathul Mu'in*, Penerjemah: Aliy As'ad, judul asli *Faṭul Mu'in,* Jil. 2, (Yogyakarta: Menara Kudus,1979), 213-214

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian kelonggaran dalam pembayaran utang adalah sangat penting, karena ditakutkan orang yang berutang mengalami kesulitan dikemudian hari secara mendadak. Misalnya: gagal panen akibat banjir atau diserang hama tanaman. Tidak seperti halnya juragan yang tidak memberikan waktu sedikitpun untuk membayar utang tersebut, apabila orang yang berutang sedang mengalami kesusahan akibat gagal panen. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung adalah haram karena banyak menimbulkan kerugian bagi pihak yang berutang.[13]

c. Bapak Abu Khoiri

Bapak Khoiri adalah perangkat desa yang menjabat sebagai Kaur Keagamaan di desa Madureso. Beliau menyatakan bahwa dalam utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung tidak diperbolehkan karena termasuk utang piutang bersyarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak, dalam hal ini juragan. Disamping itu, transaksi tersebut mengandung jual beli ijon, karena barang yang diperjualbelikan masih hijau pada saat dilakukannya akad.

Disamping itu, karena adanya pemaksaan pembayaran utang yang dilakukan oleh juragan pada saat orang yang berutang

[13] Rahmad, *Wawancara,* Madureso, 2 April 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami gagal panen adalah hal yang keji karena Islam mengajari umatnya untuk selalu berbuat yang baik tanpa merugikan orang lain.[14]

Dari penjelasan yang telah diuraikan oleh ketiga pemuka agama di atas menyatakan bahwa hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung adalah haram. Pendapat ketiga pemuka agama di atas berdasarkan pada pendapat ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa setiap syarat yang diberikan dalam akad utang piutang yang bertujuan untuk mengambil manfaat untuk kepentingan orang yang berpiutang, maka dalam hal ini akad utangnya rusak dan hukum utangnya tidak sah atau haram. Sebagaimana ḥadīs Nabi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba. [15]

Riba adalah usaha yang diperoleh dari usaha non produktif yaitu mengeksploitasi harta orang lain secara batil tanpa mengahasilkan imbas ekonomi apapun, yang akan memunculkan

---

[14] Abu Khoiri, *Wawancara,* Madureso, 3 April 2011

[15] Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Terjemah Fathul Mu'in*, Penerjemah: Aliy As'ad, judul asli *Faṭul Mu'in,* Jil. 2, (Yogyakarta: Menara Kudus,1979), 213-214

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah rasa benci dan dendam diantara manusia. [16] Rasulullah melaknat orang-orang yang berbuat riba, sebagaimana sunnahnya berikut:

عَنْ جَابِرٍقَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ وَ قَالَ (هُمْ سَوَاءٌ)

Dari Jabir ia berkata: Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, dan orang yang mewakilkannya, dan orang yang menulisnya dan dua saksinya, dan ia bersabda: "Mereka itu sama. (HR. Muslim)[17]

Ḥadīs di atas menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengutuk orang-orang yang memakan riba, tetapi juga orang yang memberi riba, penulis serta dua orang yang menjadi saksinya. Mereka semua telah terlibat dalam dosa.

Utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung mengandung dua akad. Akad pertama adalah utang, hal itu terlihat pada saat orang membutuhkan uang maka akadnya adalah utang. Sedangkan pada saat orang yang berutang menerima uang maka akadnya ganti dengan akad jual beli. Namun jual beli yang dilakukan adalah jual beli ijon. Dikatakan jual beli ijon karena barang yang diperjual belikan masih dalam keadaan hijau. Para

[16] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 3, (Jakarta: Dharma Caraka, 1986), 67
[17] A. Hassan, *Terjemah Bulugul maram*, (Bangil: CV. Pustaka Tamam, 1991), 427

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama fiqih berpendapat bahwa tidak sah jual beli buah sebelum masa panennya, karena penjualan sebelum masa panen itu termasuk jual beli barang yang belum ada, karena dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Sebagaimana ḥadīs berikut:

نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتّٰى يَسْوَدَّ, وَ عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتّٰى يَشْتَدَّ (روه الجماعة)

Nabi SAW melarang menjual buah anggur sampai masak, dan melarang pula menjual biji-bijian sampai tua (matang).[18]

Para Imam maẓhab baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah menyatakan bahwa pengembalian utang harus sesuai dengan barang yang dipinjam sebelumnya. Sebagai contoh: utang uaang Rp.5.000,00 harus dikembalikan dengan uang Rp.5.000,00 pula. Hal itu untuk menghindari terjadinya kerugian atau keuntungan dari orang yang berakad. Dalam utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung, objeknya tidak sama yaitu uang yang dipinjam harus dikembalikan dengan biji kangkung. Rasulullah SAW melarang transaksi utang piutang dengan pengembalian barang yang tidak sepadan. Hal tersebut dijelaskan dalam ḥadīsnya:

[18] Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtārul Ahādīs,* (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2008), 929

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا

Rasulullah SAW melarang pengembalian utang perak dengan emas.[19]

Ḥadīs di atas menunjukkan larangan sangat jelas, yaitu dengan menggunakan kata نهى . Larangan dengan kata نهى ini merupakan bentuk larangan yang sangat tegas, dimana setiap larangan itu menunjukkan pada hukum haram. Sebagaimana kaidah fikih berikut:

الأَصْلُ فِيْ النَّهى لِلتَّحْرِيْمِ

Asal dari pelarangan adalah haram.

Maksud dari kaidah ini adalah pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang itu kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain.[20]

Islam mengatur secara jelas bahwa apabila ada seseorang yang mengalami kesulitan dalam membayar utang, maka orang yang berpiutang diwajibkan memberikan tenggang waktu untuk melunasi uang yang diutang, hingga ia dapat membayar utang

---

[19] Muḥyi al-Din Abi Zakariya Yahya bin Syarfu al-Nawawi, *Ṣaḥiḥ Muslim bi Syaraḥ,* Beirut, Dār al-Khair, Cetakan 5, 1419 H/1998 M, 200

[20] Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Atau bahkan menyedekahkan atau menghapuskan baik sebagian maupun seluruh uang yang telah diutang itu. Bukan mala memaksa untuk melunasi utang tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh juragan, padahal orang yang berutang mengalami kesusahan. Semua itu tersurat dalam firman-Nya, QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ[21]

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.[22]

Dan dijelaskan pula dalam ḥadīs Nabi yang berbunyi:

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةَ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْيَضَعَ عَنْهُ

Barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari kesusahan hari kiamat, hendaklah dia melapangkan orang yang dalam kesulitan atau membebaskan utangnya.[23]

Berdasarkan ayat dan ḥadīs di atas, maka memberi kelonggaran atau membebaskan sebagian atau seluruh utang pada orang yang mengalami kesulitan adalah suatu kewajiban agar

---

[21] Al-Qur'an: 2: 280
[22] Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnnya, 87.
[23] Al-Ḥafīd Zakī Al-Dīn 'Abd Al-'Azīm Al-munẓirī, *Ringkasan ṣaḥīḥ Muslim,* (Bandung: Mizan, 2002), 523.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan rasa solidaritas yang tinggi di kalangan sesama manusia. Sebagai imbalannya, Allah akan menyelamatkan orang-orang tersebut dari kesusahan di akhirat nanti.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Pemuka Agama tentang Hukum Utang Piutang dengan Syarat Jual Beli Biji Kangkung di Desa Madureso

1. Pihak yang membolehkan

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung merupakan transaksi utang piutang yang sudah mentradisi di kalangan masyarakat Madureso dan hanya terjadi di desa tersebut. Alasan masyarakat desa ini melakukan utang piutang tersebut untuk kemaslahatan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sifatnya mendesak. Di mana kebutuhan ekonomi yang mendesak di tempatkan dalam keadan ḍarurāt. Sebagaimana dalam kaidah fikiḥ yang berbunyi :

الحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ

Keperluan dapat menduduki posisi keadaan darūrat.[24]

الضَّرُورَاتُ تُبِيْحُالْمَحْظُورَاتِ

[24] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemuḍaratan membolehkan hal-hal yang dilarang.[25]

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Keadaan ḍarūrat, ukurannya ditentukan menurut kadar keḍaruratannya.[26]

Ḍarūrat adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia karena jika tidak diselesaikan akan mengancam agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*maqāshid syarī'ah*).[27]

Para ulama uṣūl, menyatakan bahwa keadaan ḍarūrat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Kondisi ḍarūrat itu mengancam jiwa dan atau anggota badan. Tampaknya, semua hal yang dilarang dalam rangka mempertahankan *maqāṣid syarī'ah* termasuk kondisi ḍarurat dalam arti apabila hal tersebut tidak dilakukan maka *maqāṣid syarī'ah* terancam.
b. Keadaan ḍarurat hanya dilakukan sekedarnya dalam arti tidak melampui batas.

---

[25] *Ibid.*
[26] *Ibid.*
[27] Yusuf Qarḍawi, *Fikih Prioritas: Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1996), 35-36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.[28]

Jadi apabila ketiga syarat di atas telah terpenuhi, maka itu yang dimaksud dengan keadaan ḍarūrat sesungguhnya. Oleh karena itu, maka Islam memberikan keringanan (*rukhṣah*) dengan membolehkan mengambil jalan yang semula haram maka menjadi halal, itupun hanya sebatas yang diperlukan saja, tidak boleh lebih. Apabila keadaannya telah pulih seperti sedia kala, maka hukumnya akan kembali menurut status awalnya. Di samping itu, utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung sudah menjadi tradisi yang baik dikalangan masyarakat Madureso. sebagaimana kaidah fikih berikut:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum.[29]

Maka dari itu, utang piutang dengan syarat jual beli kangkung adalah salah satu cara yang dianggap paling mudah dan cepat oleh masyarakat Madureso untuk mendapatkan uang. Melakukan pinjaman ke BMT maupun Koperasi yang ada ditempat mereka, dirasa terlalu rumit

[28] *Ibid,*. 72.
[29] *Ibid,*. 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena banyak masyarakat yang tidak mamiliki sertifikat tanah dan sebagainya yang digunakan sebagai barang jaminan.

2. Pihak yang tidak membolehkan

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung ialah suatu perjanjian utang piutang yang mengandung syarat bahwa uang yang dipinjam harus dikembalikan dengan biji kangkung, yang mana harga dari biji kangkung itu ditentukan di awal dengan harga lima ribu rupiah. Akan tetapi saat panen tiba atau waktu pembayaran utang bagi orang yang memiliki utang, harga dari biji kangkung melonjak menjadi delapan ribu rupiah. Walaupun sudah tahu keadaan yang seperti itu, namun juragan tetap bersiteguh pada harga yang telah ditetapkan di awal perjanjian.

Melihat hal tersebut maka utang piutang tersebut hukumnya fāsid, karena tergolong utang piutang yang mengambil manfaat dari orang yang berutang. Di samping itu, bila dilihat dari akad jual beli maka jual beli tersebut tergolong jual beli yang tidak memenuhi syarat dan akadnya menjadi fāsid, karena pada saat terjadinya akad barangnya belum ada.

Adanya praktek utang piutang yang demikian, maka masih terindikasi adanya unsur *garār* yang dapat merugikan salah satu pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu orang yang berutang. Padahal Islam mengajarka bahwa apabila ada seseorang yang berutang maka harus mengembalikan utang tersebut dengan barang yang sama nilainya seperti pada saat menerima utang.

Selain itu, pengembalian barang yang tidak sejenis adalah dilarang dalam Islam kecuali secara kontan. Apalagi yang menjadi ojek utang piutang tersebut adalah tergolong barang-barang ribawi, yang apabila tidak sesuai kadar ukurannya atau jenisnya dapat menimbulkan riba. Dan tidak adanya dispensasi waktu pengembalian utang merupakan suatu hal yang keji.

Sedangkan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak yang dijadikan alasan oleh penduduk desa Madureso dalam melakukan transaksi utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung, dapat diatasi dengan jalan lain seperti meminjam uang di BMT Al-Ikhlas ataupun di Koperasi Tursina. Karena setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai dewan pengawas, yang salah satu tugasnya adalah mengawasi dan memantau sistem kerja masing-masing lembaga tersebut agar bekerja sesuai dengan syariah, sehingga transaksi yang dilakukan tidak akan menyimpang jauh dari ketentuan syariat Islam.

Dari penjelasan di atas, maka penulis dapat memberikan analisis tentang hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu apabila dilihat dari segi syarat yang diberikan juragan termasuk syarat yang rusak, sehingga haram untuk melakukan utang piutang seperti ini. Begitu pula dengan barang yang dikembalikan tergolong barang ribawi yang rentan mengandung riba, yang apabila tidak hati-hati dalam mengukurnya. Namun, karena adanya beberapa pertimbangan maka diperbolehkan, yakni: adanya hajat atau kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak yang mana walaupun dekat dengan bank syariah namun akses untuk menuju kesananya masih susah (tidak memiliki barang jaminan) dan sudah menjadi adat kebiasaan yang baik dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan kasus tentang utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung setelah dianalisis dengan hukum Islam, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung adalah suatu perjanjian, dimana pihak pertama berutang uang kepada seorang juragan, dan juragan memberikan syarat agar uang yang diutang harus dikembalikan dengan biji kangkung, dan harga per kilogram biji kangkung ditentukan di awal perjanjian sesuai dengan harga biji kangkung pada saat berutang.. Proses utang piutang tersebut ditempuh dengan tiga tahap, yaitu: tata cara perjanjian utang piutang, tata cara melakukan *ijāb qabūl*, dan tata cara pengembalian utang.
2. Dari pendapat lima orang pemuka agama Islam di desa Madureso tentang utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung, ada yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Pihak yang membolehkan beralasan bahwa adanya faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak dan sudah menjadi kebiasaan baik dikalangan masyarakat Madureso. Sedangkan pihak yang tidak membolehkan mempunyai empat alasan sebagai berikut: pertama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang piutang dengan syarat jual biji kangkung tergolong utang piutang bersyarat yang menguntungkan juragan, yang syaratnya disebutkan dalam akad. Kedua, transaksi tersebut terdapat unsur *gārar* karena barang yang diperjualbelikan belum ada saat dilakukanya akad. Ketiga, adanya pengembalian barang yang tidak sepadan dengan benda yang diutang yaitu utang uang dikembalikan dengan biji kangkung. Keempat, adanya unsur pemaksaan pembayaran utang yang dilakukan oleh juragan ketika orang yang berutang mengalami gagal panen.

3. Hukum utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung yang dipraktekkan oleh masyarakat Madureso adalah boleh, karena transaksi utang piutang tersebut adalah satu-satunya jalan yang paling mudah dan cepat dalam mencari pinjaman, guna memenuhi kebutuhan yang mendesak. Di samping itu, utang piutang tersebut sudah menjadi adat yang baik di kalangan masyarakat Madureso.

B. Saran

1. Bagi para pemuka agama di Desa Madureso diharapkan memberi penyuluhan tentang hukum utang piutang yang diperbolehkan dalam Islam karena masyarakat Desa Madureso mayoritas muslim tetapi masih banyak pula yang melakukan transaksi utang piutang dengan syarat jual beli biji kangkung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi perangkat Desa Madureso, hendaklah menjalin kerja sama yang baik dengan pihak BMT dan Koperasi setempat untuk lebih mensosialisasikan tentang pentingnya eksistensi kedua lembaga keuangan tersebut, dan mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Madureso agar lebih terbiasa menjalankan transaksi yang berbasis syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab Bagian Muamalat II,* Penerjemah Chatibul Umam dkk, judul asli *al-Fiqh 'Ala al-Mazahibil Al-Arba'ah,* Jil. 6 , Jakarta, Darul Ulum Press, 1992

Abu Daud, *Sunan Abu Dawud,* Beirut, Dar Al-Fikr, tt

A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Jakarta, Kencana, 2007

A. Hassan, Terjemah *Bulugul Maram*, Bangil, CV. Pustaka Tamam, 1991

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat,* Jakarta, Amzah, 2010

Al-Ḥafīd Zakī Al-Dīn 'Abd Al-'Aẓīm Al-munẓirī, *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim,* Bandung, Mizan, 2002

Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah,* Mesir, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1356 H

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih,* Jakarta, Kencana, 2003

Cholid Narbu dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung, Gema Risalah Press, 1993

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Cetakan 3, 2011

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 3, Jakarta, Dharma Caraka, 1986

Hafidz bin Abdullah, Muhammad bin Yazin al-Ghazali, *sunan Ibnu Majah,* Juz 2, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, Lebanon, 2007 H / 275 M

Hendi Suhendi, Fiqih *Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Husscin Bahreisy, *Hadis Ṣaḥiḥ Bukhori: Himpunan Hadis Pilihan*, Surabaya, Al-Ikhas, 1996

Imam Ahmad bin Hanbal, al-*Musnad Ibnu Hambal*, Jilid 4, Beirut, al-Ilmiyyah, tt

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat,* Munakahat, *Jinayat*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000

Ibnu Rusd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Juz 3*, terj, Abdurrahman dan Haris Abdullah, Asy-Syifa', Semarang, 1990

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih muamalah),* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān*, vol. 1, Jakarta, Lentera Hati, 2002

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,* Jakarta, Pustaka Firdaus, 2003

Muhammad Bin Ali Asy-Syaukani, *Terjemahan Nail Al-Authar,* Jilid 4, Penerjemah A. Qadir Hassan dkk, judul asli *Nail al-Authar*, Surabaya, PT.Bina Ilmu, 1993

Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Matan Al-Bukhori,* Juz 2, Beirut, Dar Al-Fikr, tt

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* Jakarta, Gema Insani, 2001

Muḥyi al-Din Abi Zakariya Yahya bin Syarfu al-Nawawi, *Ṣaḥiḥ Muslim Bi Syaraḥ,* Beirut, Dār al-Khair, Cetakan 5, 1419 H/1998 M

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Radar Jaya Pratama, 2000

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2001

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2005

Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtārul Ahādīs,* Jakarta, Sinar Baru Algesindo, 2008

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah: Kamaluddin A. Marzuki, judul asli *Fiqh al-Sunnah*, Jil. 12, Bandung, PT. Alma'arif, 1987

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, PT. Asdi Mahasatya. Cetakan 12, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta, Anggota IKAPI, 2007

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yokyakarta, Andi Offset, 1991

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, Jil. 5, Penerjemah: Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, Jakarta, Gema Islami, 2011

Yusuf Qarḍawi, Fikih Prioritas: Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting, Jakarta, Gema Insan Press, 1996

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, Terjemah Fathul Mu'in, Penerjemah: Aliy As'ad, judul asli Faṭul Mu'in, Jil. 2, Yogyakarta, Menara Kudus, 1979

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id